

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1993 TENTANG

TEMPAT KEDIAMAN JABATAN BAGI WAKIL PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta sesuai dengan kedudukan dan martabat Wakil Presiden, Pasal 5
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak
Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas
Presiden dan Bekas Wakil Presiden memerintahkan penyediaan tempat kediaman jabatan bagi Wakil Presiden selama memangku jabatannya;

- b. Bahwa rumah yang terletak di Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta dipandang layak untuk tempat kediaman jabatan bagi Wakil Presiden;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan status rumah Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta sebagai tempat kediaman jabatan bagi Wakil Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
- 3. Burgerlijke Woning Regeling Staatsblad Tahun 1934 Nomor 147;



- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEMPAT KEDIAMAN JABATAN BAGI WAKIL PRESIDEN.

PERTAMA: Rumah yang terletak di Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta ditetapkan sebagai tempat kediaman jabatan bagi Wakil Presiden.

KEDUA : Tempat kediaman jabatan bagi Wakil Presiden tersebut termasuk rumah negeri golongan I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam "Burgerlijke Woning Regeling Staatsblad Tahun 1934 Nomor 147".

KETIGA: Tempat kediaman jabatan tersebut diperuntukkan bagi Wakil Presiden selama memangku jabatan Wakil Presiden.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk mengelola tempat kediaman jabatan bagi Wakil Presiden di Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta beserta alat perlengkapannya dan pemeliharaannya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

KELIMA :...



- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO